



P E N E T A P A N
Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

I WAYAN WARTANA, laki-laki, lahir di Tojan tanggal 16 Juni 1982, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan / Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 25 November 2020 di bawah register No.137/Pdt.P/2020/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai istri yang bernama **NI NENGGAH YUSTIARINI** yang perkawinannya dilangsungkan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kec./Kab. Klungkung yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Manik Bingin pada tanggal 17 September 2007 , sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.821/KW/Capil/07 tertanggal 19 September 2007;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri pertama tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. **LUH PUTU ARIK YUNITA SARI**, Perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 23-01-2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. MADE WISTARA ARDHYANTA, Laki-laki, lahir di Tojan pada tanggal 04-04-2011;
- 2.3. KETUT ARSHA CAHYANA, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 14-06-2018;
3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan /ijin secara tertulis dari Istri Pertama pemohon yang bernama NI NENGGAH YUSTIARINI, untuk melakukan Perkawinan yang kedua yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 Desember 2020 dengan seorang perempuan yang bernama NI KADE ARI NOVILA DEWI, lahir di Negara pada tanggal 25 Nopember 1993, dimana sebelumnya NI KADE ARI NOVILA DEWI belum pernah menikah;
4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah yang kedua kalinya adalah karena istri pertama pemohon yang bernama NI NENGGAH YUSTIARINI, kesehatannya sudah menurun sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban/beban tanggung jawab seorang diri dalam hal kegiatan mekrama adat atau ngayahin Desa, baik sebagai Krama Banjar Jelantik Mamoran maupun sebagai karma adat Gelgel;
5. Bahwa agar perkawinan Pemohon yang kedua dapat dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kec./Kab. Klungkung, termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka permohonan ini pemohon ajukan kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 Desember 2020 dengan seorang perempuan yang bernama NI KADE ARI NOVILA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, lahir di Negara pada tanggal 25 Nopember 1993 asal Banjar Sri Mandala, Desa Dauh Waru, Negara, Jembrana.

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perkawinan Pemohon yang kedua dapat dicatatkan dalam register tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepa pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau

Mohon penetapan yang tepat dan adil menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk hadir, yakni pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon surat permohonan telah dibacakan oleh Pemohon dan isinya tetap dipertahankan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin / Nikah Nomor 474.2/99/XI/2020 tertanggal 25 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atasnama Ni Nengah Yustiarini tertanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Pernyataan atas nama I Wayan Wartana tertanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 460/86/XI/2020 tanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105031606820006 atas nama I Wayan Wartana, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5101056511940001 atas nama Ni Kade Ari Novila Dewi, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 821/KW/Capil/07 antara I Wayan Wartana dengan Ni Nengah Yustiarini, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan rencana kawin tertanggal 18 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105036910870002 atas nama Ni Nengah Yustiarini, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031807070725 kepala keluarga I Wayan Wartana, tertanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula di legalisasi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah, yakni :

1. Saksi I Wayan Suriana;
2. Saksi I Komang Yoga Antara, S.T.;
3. Saksi Ni Kade Novila Dewi

dan di persidangan telah pula didengar keterangan istri Pemohon atas nama Ni Nengah Yustiarini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan izin kawin kedua terhadap perempuan bernama Ni Kade Ari Novila Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya", berdasarkan pada ketentuan tersebut memperhatikan bukti surat P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-10 Kartu Keluarga dengan kepala keluarga adalah Pemohon serta kesesuaian keterangan para saksi bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dan alamat tersebut senyatanya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), sehingga hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan secara langsung dari istri pertama Pemohon, diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri pertama bernama Ni Nengah Yustiarini pada tanggal 10 Juni 2007 secara adat Bali dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan akta nikah (bukti P-7);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak meminta izin dari pengadilan untuk perkawinan kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikah yang ke-2 (dua) dengan perempuan yang bernama Ni Kade Ari Novila Dewi, pernikahan tersebut direncanakan dilaksanakan di rumah Pemohon di Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 28 Desember 2020 (bukti P.8);
- Bahwa calon istri kedua telah tinggal bersama dengan Pemohon dan istri pertama beserta anak-anaknya sejak 2017 lalu;
- Bahwa Pemohon telah berjanji akan mampu berlaku adil kepada istri pertama dan istri kedua (bukti P-3);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon kawin lagi karena Pemohon dengan istri kedua saling mencintai, apalagi calon istri kedua telah membantu dalam kegiatan banjar sehingga demi kemanusiaan istri pertama Pemohon ikhlas atas perkawinan kedua tersebut (bukti P-2);
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai petani yang berpenghasilan cukup sehingga dari aspek perekonomian sudah dapat terpenuhi dengan baik, (bukti P-4);
- Bahwa istri pertama Pemohon dan keluarga menilai bahwa calon istri kedua Pemohon adalah orang yang baik, anak-anak akrab dengan calon istri kedua tidak membedakan dan anak-anak tidak pernah mengadu perihal perilaku calon istri kedua;
- Bahwa istri pertama adalah orang yang kurang sehat, sehingga tidak secara maksimal dalam membantu Pemohon menjalankan kewajibannya di banjar maupun didesa, sehingga selama ini urusan banjar telah dibantu oleh calon istri kedua;
- Bahwa tidak ada halangan antara Pemohon dengan calon istri kedua untuk menikah, dan calon istri kedua belum pernah kawin sebelumnya (bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa perlu diketahui oleh Pemohon, istri pemohon dan calon istri kedua pemohon bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak, sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 3 Ayat (2): “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;

Pasal 4 Ayat (1): “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”

Ayat (2): “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Ayat (1): “Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): "Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut yang bersesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, ternyata Pemohon telah mempunyai istri yang bernama Ni Nengah Yustiarini dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-7), yang kemudian perkawinan Pemohon yang pertama telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selanjutnya Pemohon berencana untuk menikah yang ke-2 (dua) dengan perempuan yang bernama Ni Kade Ari Novila Dewi, pernikahan tersebut direncanakan dilangsungkan di rumah Pemohon di Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 28 Desember 2020 (bukti P.8), dengan posisi Pemohon sebagai Purusa dan Ni Kade Ari Novila Dewi sebagai Pradana, atas rencana ini pun telah diketahui oleh istri pertama pemohon dan keluarga, dan senyatanya calon istri kedua telah tinggal bersama dengan Pemohon, istri pertama pemohon dan anak-anak di rumah Pemohon sekitar 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berjanji akan mampu berlaku adil kepada istri pertama dan istri kedua serta anak-anaknya, dan istri pertama Pemohon tidak keberatan dan menyetujui Pemohon kawin lagi karena Pemohon dengan istri kedua saling mencintai, apalagi calon istri kedua telah membantu dalam kegiatan banjar sehingga demi kemanusiaan istri pertama Pemohon ikhlas atas perkawinan kedua tersebut (bukti P-2 dan P-3), dan kesesuaian keterangan istri pertama dan Saksi-saksi menerangkan jika istri pertama sakit karena tidak bergairah lagi untuk berhubungan badan secara bathin;

Menimbang, bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saat ini Pemohon berpenghasilan dari hasil bertani, namun sebelumnya Pemohon bekerja di kapal pesiar, dan berdasarkan Saksi-saksi serta istri pertama Pemohon menyatakan bahwa dari aspek perekonomian sudah dapat terpenuhi dan tidak ada permasalahan atau keributan mengenai perekonomian dan hal ini



dibuktikan pula dengan adanya surat keterangan penghaishan Pemohon bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan istri pertama Pemohon dan kesesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa istri kedua Pemohon adalah orang yang baik dan anak-anak Pemohon dari perkawinannya yang pertama akrab dengan anak-anak dan tidak pernah anak-anak mengadu perihal perilaku calon istri kedua, begitu pula calon istri kedua menyatakan telah diterima dengan baik dalam keluarga termasuk anak-anak dari Pemohon dengan istri pertama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan sebagaimana fakta di atas serta pada alasan pemberian izin kepada suami untuk menikah lagi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Hakim memandang adanya keadaan yang telah benar diakui oleh istri pertama tentang hubungan suami – Pemohon dengan calon istri kedua, istri pertama memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dan yang senyatanya istri pertama telah menerima dengan baik calon istri kedua dengan tinggal bersama sekitar 2 (dua) tahun lalu hingga saat ini, penerimaan baik tersebut masih tetap dirasakan oleh calon istri kedua termasuk dalam lingkungan rumah di Dusun Jelantik Mamoran, Desa Tojan, Klungkung istri pertama memberikan kepercayaan pula kepada calon istri kedua untuk membantu dalam kewajiban di banjar dan menjaga anak-anak, karena istri pertama merasa sudah tidak mampu dan merasakan sakit tidak bergairah lagi seperti dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2): “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, maka persetujuan dari istri pertama, dapat dipandang sebagai suatu kehendak, ditambah dengan alasan sebagaimana Pasal 4 telah terpenuhi, serta adanya dukungan dari adat setempat, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri untuk memberikan izin atas perkawinan ke-2 (dua) terhadap pemohon dan sudah seharusnya bagi Pemohon nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan adanya pemberian izin ini tidak dicerai dengan kehendak adanya perceraian diantara mereka dan sudah seharusnya untuk tetap berpegangan pada tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam hidup setiap orang selain kelahiran, kematian, dan setiap peristiwa penting dalam hidup seseorang guna mendapatkan perlindungan hukum yang akan dituangkan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta resmi dan dimuat dalam daftar pencatatan, atas hal demikian Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43", dengan telah dipertimbangkannya perihal izin kawin kedua kali bagi Pemohon sebagaimana pertimbangan di atas, maka adanya konsekuensi hukum bagi Pemohon atas perkawinan ke duanya dan kepada instansi terkait agar pegawai pencatat mencatatkan perkawinannya tersebut, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar pentapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 Desember 2020 dengan seorang perempuan yang bernama Ni Kade Ari Novila Dewi, lahir di Negara pada tanggal 25 November 1993 asal Banjar Sri Mandala, Desa Dauh Waru, Negara, Jembrana;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perkawinan Pemohon yang kedua dapat dicatatkan dalam register tahun yang sedang berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hanifa Feri Kurnia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh **Ni Made Ari Artini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Ari Artini, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Daftar	Rp30.000,00	
2. ATK	Rp50.000,00	
3. PNB	-	
4. Biaya Panggilan	-	
5. Biaya Sumpah	Rp.25.000,00	
6. Materai	Rp.6.000,00	
7. Redaksi	Rp.10.000,00	+
	<hr/>	
	Rp121.000,00	
	(seratus dua puluh satu ribu rupiah).	